TURNITIN RSY

FILE 29W-ISI SKRIPSI HENDRA GUNAWAN.

Individual Essay 1

Document Details

Submission ID

trn:oid:::2945:339385937

Submission Date

Sep 29, 2026, 10:45 PM GMT+7

Download Date

Sep 29, 2026, 10:50 PM GMT+7

File Name

FILE 29W-ISI SKRIPSI HENDRA GUNAWAN.docx

File Size

826 KB

108 Pages

19283 Words

143992 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

13% Internet sources

8% Publications

15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

13% Internet sources
8% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
researchhub.id		<1%
2	Internet	
digilib.itb.ac.id		<1%
3	Internet	
repository.unja.ac.id		<1%
4	Internet	
ejurnal.kampusakademik.co.id		<1%
5	Internet	
123dok.com		<1%
6	Student papers	
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2021-03-16		<1%
7	Publication	
Rivaldy Julianysah Juhanda, Erna Herlinawati, Rama Chandra Jaya. "Model Bisnis ...		<1%
8	Student papers	
Institut Pertanian Bogor on 2025-12-17		<1%
9	Student papers	
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2025-04-15		<1%
10	Student papers	
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-11-05		<1%
11	Internet	
repository.ub.ac.id		<1%

12 Student papers
Universitas Pamulang on 2025-06-09 <1%

13 Internet
e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id <1%

14 Internet
eprints.ummetro.ac.id <1%

15 Internet
id.123dok.com <1%

16 Internet
www.coursehero.com <1%

17 Student papers
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-08 <1%

18 Student papers
Politeknik Pariwisata NHI Bandung on 2025-11-05 <1%

19 Internet
ejournal.unama.ac.id <1%

20 Internet
repository.uinsu.ac.id <1%

21 Student papers
Academic Library Consortium on 2021-06-02 <1%

22 Student papers
LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V on 2025-01-27 <1%

23 Student papers
Police Academy – University of Police Science on 2025-06-07 <1%

24 Student papers
Politeknik Pariwisata NHI Bandung on 2025-11-05 <1%

25 Student papers
Institut Pertanian Bogor on 2025-12-10 <1%

26 Internet
www.slideshare.net <1%

27 Student papers
IAIN Purwokerto on 2025-11-27 <1%

28 Publication
Muhammad Kemalvin Akbar Nugraha. "Strategy of Ciplukan Fruit Agribusiness D... <1%

29 Student papers
STIE Ekuitas on 2025-08-04 <1%

30 Student papers
Hankuk University of Foreign Studies on 2025-04-28 <1%

31 Student papers
Police Academy – University of Police Science on 2025-11-26 <1%

32 Student papers
Universitas Diponegoro on 2024-10-01 <1%

33 Student papers
Universitas Muria Kudus on 2017-11-18 <1%

34 Student papers
Universitas Negeri Medan on 2024-09-21 <1%

35 Student papers
Universitas Pelita Harapan on 2025-04-30 <1%

36 Internet
repository.uir.ac.id <1%

37 Internet
bpm.unair.ac.id <1%

38 Internet
repository.um.ac.id <1%

39 Internet
www.keinenschrittzurueckmovie.com <1%

40	Publication	
Efni, Gita Mulyasari, Lathifah Khairani, Yopi Saleh. "VILLAGE POTENTIAL DEVELOP...		<1%
41	Student papers	
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-10-06		<1%
42	Student papers	
Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) o...		<1%
43	Student papers	
Universitas Pamulang on 2025-10-06		<1%
44	Internet	
bandaacehkota.go.id		<1%
45	Internet	
investor.waskitaprecast.co.id		<1%
46	Internet	
tambahpinter.com		<1%
47	Internet	
text-id.123dok.com		<1%
48	Internet	
unama.ac.id		<1%
49	Internet	
www.minews.id		<1%
50	Publication	
Denyka Arinda Putri, Budi Prabowo. "ANALISIS STRATEGI BISNIS DALAM UPAYA M...		<1%
51	Publication	
Ireyne Olivia Eman, Benny Adrian Berthy Sagay, Sherly Gladys Jocom. "STRATEGI ...		<1%
52	Publication	
Marthen Thomas, Dina Ramba, Adriana Madya Marampa. "ANALISIS STRATEGI PE...		<1%
53	Student papers	
Universitas Muria Kudus on 2018-01-10		<1%

54 Internet
e-sharia.blogspot.com <1%

55 Internet
eprints.undip.ac.id <1%

56 Internet
masyithazahrah.blogspot.com <1%

57 Internet
salmantotal.staff.fkip.uns.ac.id <1%

58 Publication
Ayu Ardana, Mohammad Suyanto. "Strategi Pengembangan Usaha Tempe “Mbak ... <1%

59 Publication
Erwin Armanda, Anwardi Anwardi, Ismu Kusumanto, Melfa Yola, Harpito Harpito.... <1%

60 Student papers
Politeknik Pariwisata NHI Bandung on 2025-11-05 <1%

61 Student papers
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta on 2025-07-19 <1%

62 Student papers
Udayana University on 2019-06-21 <1%

63 Student papers
Universitas Pamulang on 2023-09-26 <1%

64 Internet
arynilandari.wordpress.com <1%

65 Internet
en.indonetwork.co.id <1%

66 Internet
fintechnesia.com <1%

67 Internet
jogloparisewu.com <1%

68	Internet	
johannessimatupang.wordpress.com		<1%
69	Internet	
journal.ilmudata.co.id		<1%
70	Internet	
journal.ipb.ac.id		<1%
71	Internet	
pdfs.semanticscholar.org		<1%
72	Internet	
repository.ubaya.ac.id		<1%
73	Internet	
scholar.unand.ac.id		<1%
74	Internet	
topikdigital.com		<1%
75	Internet	
www.prevent.my.id		<1%
76	Internet	
www.researchgate.net		<1%
77	Student papers	
Defense University on 2025-04-15		<1%
78	Student papers	
Institut Pertanian Bogor on 2025-06-02		<1%
79	Student papers	
University of Wollongong on 2024-02-24		<1%
80	Student papers	
Politeknik Negeri Jember on 2022-04-14		<1%
81	Student papers	
Politeknik STIA LAN on 2023-03-08		<1%

82 Publication

Syahril Daud, Cindy Maxentia, Clarissa Chandra Paolo, Ferdinand Tanuhardja. "St... <1%

83 Student papers

iGroup on 2012-10-17 <1%

84 Internet

umbujoka.blogspot.com <1%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana menurut Logemann Negara merupakan "suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat". Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang hukum dan Negara ketika seseorang sudah bisa memilah tujuan Negara atau masyarakat yang dibentuknya. [1]Dimana tujuan Negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur. sedangkan Hukum menurut Achmad Ali yaitu "seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.[2]

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 "setelah amandemen" yaitu Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). IndikasibahwaIndonesiamenganutkonsep welfare state terdapat pada kewajiban

[1]Tantowi Jauhari, *Hukum Dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.20

[2]Jimmy Assidiqie, *Hukum Tatanegara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 34

pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Dalam Negara Hukum, hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.[3]

Anak adalah generasi penerus bangsa indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut dalam membangun negara dan bangsa indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa dan aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal untuk pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan menjadi harapan setiap orang yang membangun keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia tua. Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan anak biasanya melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak

[3]Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 120

harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. [4]

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan. Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan atau pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sendiri, sehingga dalam hal ini antara anak angkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama layaknya seperti orang tua dengan anak kandungnya. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut,yaitu memutuskan hubungan.[5]

Kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan ada pula yang tidak memutus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru. Istilah dalam pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan terarah dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Tentu saja, pengangkatan anak baik yang dilakukan secara hukum islam dan hukum adat yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orangtua angkat dan anak angkat akan menimbulkan suatu hubungan hukum.[6]

[4]Afandi, *Anak Dalam Hukum Perdata Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.88
[5]AfandiA. *Hukum Waris Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm.76
[6]Ali.M,*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013, hlm.120

Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Anak sah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah :"Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perceraian yang sah". Didasarkan ketentuan tersebut, terkandung 2 (dua) pengertian yaitu :[7]

1. Anak yang dilahirkan "dalam perkawinan", maksudnya anak tersebut lahir setelah dilangsungkan perkawinan. Dalam hal ini terdapat (dua) kemungkinan yaitu:

 a. Setelah perkawinan dilangsungkan istri baru hamil kemudian baru melahirkan anak.

 b. Sebelum perkawinan istri sudah hamil lebih dahulu, sesudah itu dilangsungkan perkawinan.

2. Anak yang dilahirkan "akibat perkawinan". Dalam hal iniisteri hamil setelah perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami setelah terjadi peristiwa itu isteri baru melahirkan anak.

Anak yang tidak sah yang ditafsirkan secara argumentum *a contrario adalah anak*-anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka iasebagai subjek hukum yang perlu dilindungi

[7]Mardani, *Hukum .Kewarisan*,Rajawali Press, Jakarta, 2013,hlm.32

kepentingannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) yang dikenal dengan asas *fictie hukum*. Dalam Pasal 2 KUHPerdata disebutkan, bahwa : " Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan sianak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, di anggaplah ia tak pernah telah ada".[8]

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak. Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti" pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara letterlijk, yaitu adopsi di over kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. [9]

Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positip dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Akan tetapi

[8]Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015,hlm.66

[9]Nor Muhammad, Hibah Harta Kepada Anak Angkat, *Jurnal Studi Agama*,Volume1, Nomor 1, (Juni 2012), hlm.7

pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.[10]

Pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang–Undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.[11]

Melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta

[10]Ahmad Syawali, Hibah Harta Kepada Anak Angkat, *Jurnal Cakrawala,*Volume1, Nomor 1, (Juli 2015), hlm. 8

[11]Awaliyah,Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah, *AlMizan,* Volume2, Nomor 1, (Desember 2020), hlm.120

peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah atau wasiat wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Di dalam Pasal 957 KUH Perdata disebutkan : " Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya". Membagibenda- benda harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris.[12]

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugerah dan rahmat yang diberikan Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberikarunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.[13]

[12]Ajib M. *Fiqih Hibah Dan Waris*, Rumah Fiqih Published, Jakarta, 2019, hlm.87
[13]Ali M. *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.66

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat. Hibah berbeda dengan pewarisan, hibah hanya dapat terjadi saat pemberi hibah masih hidup pada saat pelaksanaan pemberian dilakukan, biasanya pemberian pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang pemilik harta bendanya kepada siapapun. Sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada.[14]

Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal. Hibah dalam hukum positif hampir saja memiliki arti yang sama dengan hukum Islam, disebutkan dalam pasal 1666 ayat (1) KUHPerdata penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dalam hibah terdapat suatu yang disebut dengan peralihan atas tanah melalui penghibahan hak atas tanah

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaans eseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

[14]Anshori,*Wakaf Dan Hibah*,Pustaka Setia, Bandung, 2010,hlm.75

Perbedaan yang mencolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontraprestasi. Hibah dalam ketentuan hukum positif di Indonesia sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 angka 1 bahwa batas maksimal pemberian hibah yaitu 1 /3 dari keseluruhan harta dari penghibah. Namun pada kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian, dimana ada orang tua angkat yang memberikan semua harta yang dimiliki kepada anak angkatnya. barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).[15]

Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari hibah yaitu:[16]

1) hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi (hak & kewajiban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdata), kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal

[15]Luthfi H. *Hibah Jangan Salah*, Pustaka Setia, Bandung, 2018,hlm.320
[16]Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*,Prenanda Group, Jakarta, 2015, hlm.56

37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

2) pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.
3) Pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPerdata dan 1688 KUHPerdata.

Berdasarkan teori hukum yang berlaku selama hibah tersebut telah diterima si penerima hibah sebelum ia meninggal dunia (walaupun penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah), maka hibah tersebut adalah sah. Sejalan dengan penjelasan diatas pada dasarnya hibah sahdan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo.Pasal 1682 KUHPerdata. Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut Penghibahan dalam hukum juga dikenal bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain: [17]

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 Ayat (2) KUHPerdata).
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal

[17]Aisyah Nur, Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Volume2, Nomor1, (Juni2020), hlm. 4

hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdata).

3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akanmelunasi utang atau beban- beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdata).
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata)

Hadirnya ketentuan dalam KUHPerdata seperti yang telah disebutkan diatas pada kenyataannya, masih menimbulkan permasalahan mengenai hibah baik itu hibah tanah terhadap masyarakat, hibah tanah terhadap perusahaan dan anak angkat serta kasus hibah lainnya. Di Indonesia ada berbagai macam kasus sengketa tanah hibah seperti contoh kasus sengketa tanah hibah antara PT. HIM dengan warga masyarakat desa penumangan, dimana PT. HIM mengklaim tanah seluas 1.470 hektar yang masuk dalam Hak guna usaha PT. HIM.[18] Selain itu terdapat juga kasus sengketa tanah hibah lisan yang juga disengketakan oleh adik dari si penerima hibah tersebut.[19] Contoh lainnya terdapat di desa Guwokajen Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, dimana anak menggugat ibu kandung sendiri dalam kasus hibah tanah.[20]

masalah hibah atas tanah ini juga di atas juga terjadi di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, berdasarkan pra penelitian penulis, dimana pada tahun 2003 seorang anak telah lahir dengan nama, Muhammad

[18]http/www.lampung1.com.
[19]http/www.news.detik.com.
[20]http/www.detik.com

Khairul. dan di angkat dengan orang tua yang bernama Suhaibah sebagai Ibu dan Syar'i sebagai ayah. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2018 Muhammad Khairul hidup layaknya anak kandung dalam keluarga Syari dan Suhaibah tanpa mengetahui statusnya kalau bukan anak kandung, pada tahun 2022 sekitar bulan Januari Syar'i menghibahkan kepada khairul beberapa bidang tanah untuk ditempati nanti kelak setelah menikah, dan sebagai warisannya dari orang tua angkatnya.

Akan tetapi pada tahun 2023 Syarii meninggal duniadan pada tahun 2024 ibu angkat Khairul meninggal dunia dan menghibahkan seluruh harta kepada Khairul, namun pada tahun 2024 bulan September terjadi permasalahan karena keluarga ibu Suhaibah ingin mengambil harta peninggalan yang telah dihibahkan kepada khairul karena mereka mengatakan bahwa khairul tidak berhak atas harta dari orang tua angkatnya dan ingin meminta kembali tanah serta properti lainnya dan ingin membatalkan hibah yang telah dilakukan orang tua angkat khairul semasa hidupnya yang memang kedua orang tua khairul benar tidak memiliki anak semasa mereka hidup berumah tangga

Selain kasus diatas ada beberapa kasus hibah tanah secara lisan yang juga disengketakan yang terjadi di Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka, dimana kasus ini belum sampai ke ranah hukum hanya sampai kekantor Desanya saja, karena Si anak memberikan tanah hibah tersebut secara sukarela karena tidak adanya bukti tertulis dan tidak mau ribut soal tanah tersebut, kasus lainnya terjadi di Jalan Pembangunan Sungai Beringin dimana terdapat kasus peralihan hak atas

tanah karena hibah kepada anak tiri, yang mana kasus ini masih ditangani secara kekeluargaan.

Berdasarkan deskripsi kasus diatas, tentunya menimbulkan polemik hukum terkait keluarga orang tua angkat yang ingin meminta kembali atau membatalkan hibahtanah yang telah diberikan kepada anak angkatnya karena tidak sesuai dengan syarat pembatalan hibah yang ditentukan dalam Pasal 1688 KUHPerdata dimana :

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lainatas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **"PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus di Kecamatan Tembilahan)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah kepada anak angkat di Kecamatan Tembilahan?

2. Bagaimana keabsahan terhadap hibah hak atas tanah yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat ?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kecamatan Tembilahan?

C. TujuanPenelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah kepada anak angkat di Kecamatan Tembilahan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan terhadap hibah hak atas tanah yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat?
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kecamatan Tembilahan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua kegunaan yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis:

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata dan bidang hukum kenotariatan terkait kekuatan hukum anak angkat yang tidak didaftarkan pengangkatannya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai kekuatan hukum anak angkat yang tidak didaftarkan pengangkatannya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.[21]

Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat silogisme kan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup

[21]Irawan Suprodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia,* Arloka, Surabaya, 2003, hlm.45

akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. [22]

Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpanilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. [23]

Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan

[22]Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal Hukum,* Volume1, Nomor 1, (Desember 2010), hlm.6

[23]Cahya Tinuk, Teori Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,*Volume1, Nomor 1, (Desember 2000), hlm 7

kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.[24]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas danlogis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Gustav Radbruch Mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang

[24]Hidayat, Analisis Yuridis Normatif, *Jurnal Hukum Samudra*,Volume1,Nomor1,(Juni 2019), hlm.10

jelas sehingga mengurangi kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah diubah.[25]

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. [26]

Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

[25]Sirman Dahwal, Teori Kepastian Hukum Indonesia, *Jurnal Kerja Semaya*,Volume 12, Nomor 1, (Juni 2024)

[26]Hidayah,Teori-Teori Hukum di Indonesia, *Journal OfIslamic Law*,Volume1, Nomor 1, (Desember 2011), hlm.6

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[27]

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagaimanusia. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :[28]

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

[27]Amsal Bakhtiar, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Indonesia, *Jurnal Ganec Swara*, Volume 17, Nomor 1, (Juni 2014), hlm.8

[28]Teguh Prasetyo, *Perlindungan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm.80

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[29]

3.Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5

[29]Pinos Permana, Teori Hukum di Indonesia ,*Jurnal Hukum*,Volume1,Nomor1,(Januari 2017), hlm.7

(lima), yaitu :[30]

a. *Contending (*bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatusolusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
d. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
e. *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan.[31]

Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceiveddivergenceofinterest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi

[30]Fatahillah, A.Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.70

[31]Jimmy Josen, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm.75

pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).[32]

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya,

A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak
B. tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok.

Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan. Berpangkal dari terjadinya konflik, maka muncul perkembangan dua teori konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik, yaitu :[33]

a. Teori Fungsionalisme Struktural mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atasdasar “katasepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam

[32]Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,*PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 67

[33]Arif Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan,* Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.77

suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Integrasisosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, namun setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah sana.

b. Teori Pendekatan Teori Konflik, yang beranggapan bahwa, setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di

dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan perubahansosial, dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya.

F. Kerangka Konseptual

Guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran dan memahami arah kajian tentang penelitian yang ini,maka penulis memberikan penjelasan atas istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan.[34]
2. Peralihan adalah proses pemindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya.
3. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menggunakan manfaat dari sebidang tanah

[34]Setiadi, *Implementasi Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000,hlm. 80

4. Hibah merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen.[35]
5. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya. sendiri. sedangkan dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (adopsi).[36].
6. BPN adalah Badan Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan

[35]Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 78

[36]Budiarto. M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademia Pressindo, 1991, hlm.77

pemikiran tertentu. Bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara penelitian dan menganalisis

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitusuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpulkemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[37]

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan tentang hibah terhadap anak angkat dan kekuatan hukumnya serta implikasi yuridisnya dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya kemudian menjelaskan secara rinci dalam kalimat.

[37]RacoJ. R,Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2010), hlm.7

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Kecamatan Tembilahan, dikarenakan terdapat kasus hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua angka namu akan diambil alih oleh keluarga dari orang tua tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tembilahan.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari seluruh pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji, sedangkan sampel adalah sebagian dari suatu populasi, dimana populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut sehingga kajian dilakukan terhadap sampel. Sampel adalah metode total sampling yaitu pengambilan seluruh populasi sebanyak 7 orang. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian terdapat dalam tabel dibawah ini :

TABEL1.1

Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Jumlah
1.	Karyawan Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hilir	50	5	50%
2.	Anak Angkat	5	2	50%
Jumlah		55	7	100%

Sumbe rData Olahan Tahun 2024

4. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan penulis penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data hukum primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang terkait dengan hibah tanah. Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang UUPA
3. KUHPerdata
4. Pasal 1666-1693 Tentang Hibah

b. Data sekunder

Jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet. Data Sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku- buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi dan keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mencatat semua data dari hasil observasi kemudian dari hasil tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dimana dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh berbagai faktor yang berinteraksi dan yang mempengaruhi arus informasi. Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah anak angkat, dan orang tua angkat. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi mengenai implementasi hibah tanah terhadap anak angkat berdasarkan aspek hukum perdata.

6. Analisis Data

Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Metode analisis data dalam penelitian ini, yaitu data primer maupun sekunder serta informasi yang diperoleh, dijelaskan dalam bentuk analisis data kualitatif selanjutnya dianalisis dengan pendekatan normatif sehingga dapat diketahui bagaimana masalah- masalah yang timbul terhadap implikasi yuridisnya dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh anggota keluarga orang tua angkatnya guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah atau pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.[38]

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang laindengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah sipewasiat meninggal dunia. Adapun unsur–unsur hibah sebagai berikut:[39]

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

[38]Muhammad Nur, *Hibah Dalam Tinjauan KHI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 65
[39]Afandi, *Hibah dalam Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2020,hlm. 66

3. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
6. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: [40]

1. Karena syarat–syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
2. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
3. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber pada Pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si

[40]Afandi, *Hukum Waris Islam,* Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 120

penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma–cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang–Undang tidak mengakui lain–lain hibah selain hibah- hibah diantara orang–orang yang masih hidup, dan dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda–benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda–benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian "dengan cuma- cuma" (dalam bahasa Belanda : "*om niet*") dimana perkataan dengan cuma- cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal balik" (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi. Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. [41]

Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua

[41]Ajib M, *Perbedaan antara Hibah dan Wasiat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 44

adalah tidak sah. Hibah Tanah sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997), bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, hibah tanah yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya dibawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).[42]

Hibah tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu, dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda bergerak) maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani Notaris. Diatur dalam Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditunjuk berbunyi : “Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan hutang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belanda kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama sipenerima hibah”. Kekuatan hukum akta hibah terletak

[42]Lutfi, *Notaris dan PPATK*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 65

pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian. Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut:[43]

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan,
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah,
3. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan,

Namun demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumlah harta/benda/barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat bagian kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan *legitime portie.*

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan–perwujudan yang beraneka ragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu

[43]A,Manan, *Aneka Penerimaan Hibah Dan Wasiat,* Cinta Buku Media, Jakarta, 2019, Hlm. 89

persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

2. Subjek dan Objek Hibah

Hibah adalah perjanjian dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma- cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberi sebuah benda kepada penerima hibah yang menerima pemberian itu. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:[44]

1. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
2. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
3. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.
4. Hibah antara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

[44]A, Pilot, *Hibah dan Subjek Hibah*, PT.Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 65

c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. [45]

Perjanjian sepihak karena hanya satu pihak yang memberikan prestasi (sipemberi hibah) tidak memberikan kontraprestasi. Perjanjian sepihak ini ditunjukkan dengan kata cuma-cuma artinya pihak penerima hibah ada dua motif, motif tidak melakukan peranan penting, baik motif sebagai dorongan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain maupun motif yang kurang baik.

Dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur;
2. orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila);
3. Wanita dalam perkawinan.

Objek hibah salah satu nya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat

[45]Abdul Gofur, *Hibah dan Hukumnya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 120

Indonesia masih merupakan Negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya. Obyek hibah adalah benda-benda atau barang–barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang dibedakan menjadi dua yaitu:[46]

1. Barang Tidak Bergerak Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:

a. Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
b. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.
c. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batubara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.
d. Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon–pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
e. Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan airdari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.

[46]Ali Zainudin, *Hibah dan Hukum Waris Islam,* Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 65

2. Barang bergerak Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.

b. Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

3. Cara Memperoleh Hibah

Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666-Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.Syarat dan tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:[47]

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ketujuh dari buku kesatu Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

[47]Sudargo Gautama, *Hibah dalam UUHukum Perdata*, Kencana, Jakarta,2016, hlm.

2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang disebutkan diatas, namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mengenai bentuk,isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Cara Hapusnya Hibah

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan tidak boleh diperjanjikan sejak semula dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan hibah wasiat yang sewaktu-waktu dapat dicabut, atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup. Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. [48]

Persetujuan–persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu. Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan–alasan yang oleh undang-undang

[48]Santidelina, *Penghapusan Hibah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 89-90

dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu. Kemungkinan itu diberikan dalamPasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa tiga hal, yaitu: [49]

1. Apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam penghibahan Maksud dari ketentuan diatasadalah bahwa ada syarat dalam penghibahan yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah, misalnya bahwa sipenerima hibah merupakan orang yang tidak cakap hukum untuk dapat menerima suatu penghibahan, atau bahwa si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan).
2. Jika si penerima hibah telah terlibat bersalah atau memberikan bantuan tindak pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau berupa kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali oleh penerima hibah, apabila pihak penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa dari si pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang–undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana.
3. Apabila si pemberi hibah jatuh miskin, dan sipenerima hibah enggan memberi bantuan nafkah kepadanya. Pemberi nafkah dalam hal ini

[49] *Ibid*

> bukan merupakan kewajiban dan jumlahnya tidak ditentukan, akan tetapi adalah patut memberi nafkah sebagai balas budi yang didasarkan pada kelayakan sebagai ucapan terima kasih kepada si pemberi hibah.

Pemberi hibah berhak dan dapat menarik kembali hibahnya dari si penerimahibah, apabila di kemudian hari pemberi hibah menghadapi penurunan di dalam kondisi perekonomiannya dan penerima hibah enggan/menolak untuk memberikan bantuan nafkah kepadanya, walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Berdasarkan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa suatu hibah dapat ditarik kembali dengan hal–hal tertentu yang lebih difokuskan kepada pelanggaran ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerimahibah, dan sipemberi hibah diberi kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya terhadap penerima hibah.

B. Tinjauan Umum Tentang PengangkatanAnak

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara karena didalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang

termuat dalam UUD 1945 dan konvensi PBB tentang hak-hak anak atau dikenal sebagai UNHCR *(United Nations Convention on the Rights of the Child),* UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pengangkatan atau adopsi anak menurut pengertian agama dan adat istiadat dalam masyarakat memiliki dua pengertian :[50]

1. Adopsi anak adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya,
2. Adopsi anak adalah mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga anak tersebut berhak memakai nasab (pertalian keluarga) orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya serta hak-hak lainnya selayaknya hubungan anak dengan orangtua

Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaidi pengangkatan anak adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya

[50]Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12

Dalam pengertian lain adalah seorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan. [51]

2. Menurut Bushar Muhammad, pengertian pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak ada padanya[52]
3. Menurut Mahmud Syaltut. Beliau berpendapat bahwa pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa merubah status anak tersebut [53]
4. Menurut Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh

[51]Wahbahal-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wal-Adillatuhu, Juz9*, Daral Fikral Mu'ashir, Beirut , 2014,hlm .271

[52]Muhammad Muhyial-Din Abdul Hamid, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fi Al-Syari'ah Al Islamiyah, Maktabah Muhammad Ali Shohib, Mesir, 2013), hlm. 386.

[53]Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat.* Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm, 33.

orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat setempat dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga[54]

5. Imam Sudiyat, ia mengatakan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan memungut seorang anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis[55]
6. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu proses di mana seseorang diangkat untuk menduduki status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak untuk dijadikan anggota suku atau seseorang mengangkat selir untuk dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya[56]

Pandika menyatakan bahwa pada mulanya, pengangkatan anak dipandangsemata-mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dimana akibat-akibat pengangkatan anak demikian mendalam sehingga memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya (adoptio plena). Seiring dengan perkembangan fungsi pengangkatan anak itu sendiri, anak angkat tidak lagi dianggap seratus persen sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya, melainkan hanya menimbulkan akibat yang terbatas, misalnya sekedar menimbulkan hubungan pada pemeliharaan dan pendidikan saja *(adoptio minus plena)*

[54]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Fajar GriyaIlmu, Jakarta, 2013, hlm. 149.

[55]Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas,cetII,* Liberty Yogyakarta, 2013, hlm 102.

[56]Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat, cetI:* Alumni, Bandung, 2014, hlm 15

Pada saat ini, pengangkatan anak tidak hanya dilakukan demi memenuhi kebutuhan atau kepentingan dari para calon orang tua angkat namun lebih difokuskan pada kepentingan calon anak angkat. Ketentuan pengangkatan anak bukan hanya diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, namun juga diperlukan untuk menjaminan kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih Sejahtera. Selain itu, pengaturan pengangkatan anak juga diperlukan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang jujur (genuine) dan kepentingan anak terlindung.[57]

Secara yuridis, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau oranglainyangbertanggungjawabatasperawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Terakhir, yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat,

[57]Zolla Andre Pramono dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) *(Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, 2020).

mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang undangan dan adat kebiasaan. Teknis pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak).[58]

Pada pokoknya, ketentuan ini menyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila seluruh syarat yang ditentukan dalam peraturan ini tidak dipenuhi oleh calon orang tua angkat dan calon anak angkat maka suatu pengangkatan anak tidak boleh di laksanakan. Sebagaimana hakikatnya, pembahasan pengangkatan anak tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara, orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan [59]. Terdapat beberapa pertimbangan subjektif dari sisi anak, mengapa anak memerlukan perlindungan, antara lain :[60]

[58]Nurma Puspita Wati Tambunan dan Syawal Amri Siregar, “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia” *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No. 2, 2020

[59]Redi,A., & Chandra,L. (2022,April). Juridical Analysis Towards the Position of Children Born Out of Wedlock Based on Case Decision Number 1/Pdt. P/2018/Pa. (TICASH 2021) (pp. 538-544). Atlantis Press

[60]Alghiffari Aqsa dan Isnur Muhammad, "Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum", 2012.

1. Biaya untuk melakukan pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak dilakukannya perbuatan (action) dari pemerintah maupun kelompok lainnya;
3. Anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian layanan publik;
4. Anak tidak memiliki hak suara dan tidak mempunyai kekuatan lobby untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
5. Anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak;
6. Anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Salah satu bentuk jaminan terhadap perlindungan anak dalam proses pengangkatan anak adalah dengan diterapkannya seluruh syarat-syarat pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini didasarkan pada latar belakang dari diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut, yang mana berdasarkan penjelasan umum, dikarenakan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah

terjadi jual beli organ tubuh anak. Dengan demikian, dengan dijadikannya peraturan ini sebagai pedoman, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dari peneliti sendiri mengartikan pengertian dari pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan hak anak tanpa membedakan etnik, budaya dan bahasa.[61]

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, agar tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Peraturan Yang Mengatur Mengenai Pengangkatan Anak yaitu: [62]

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979. Dalam SEMA tersebut tidak terdapat mengenai definisi pengangkatan anak

[61]Hamid Sarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 340

[62]M.Solly, *Peraturan Pengangkatan Anak,* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 230

secara rinci hanya saja mengatur mengenai prosedur pengangkatan anak;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 22 November 1983. SEMA ini merupakan lanjutan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang isinya berupa penyempurnaan dari prosedur pengangkatan anak di SEMA sebelumnya, sehingga tidak diatur pula mengenai pengertian pengangkatan anak;
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak tanggal 14 Juni 1984. Bahwa dalam keputusan menteri sosial tidak terdapat pengertian pengangkatan anak dan hanya ada kumpulan petunjuk untuk melaksanakan perizinan pengangkatan anak yang mana syarat-syarat pengangkatan anak harus dipenuhi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggal 22 Oktober 2002. Dalam Undang-Undang ini juga tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, namun yang diatur

dalam Undang-Undang ini adalah tujuan pengangkatan anak dan pemenuhan hak-hak sebagai anak angkat;

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tanggal 17 Oktober 2014. Dalam Undang-Undang ini tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, namun Undang-Undang ini membahas tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mana perubahan tersebut terdiri atas melengkapi isi pasal dan menambahkan isi pasal yang mana terdiri dari tujuan pengangkatan anak, pihak-pihak pengangkatan anak, dan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2007. Dalam aturan ini pengangkatan anak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat;
7. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, tanggal 8 Februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa

bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias. SEMUA ini hanya mengatur tentang pengangkatan anak saat setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, dan tidak mengatur tentang definisi pengangkatan anak;

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, namun untuk definisi pengangkatan anak tidak dijelaskan dalam aturan ini;
9. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, dalam penetapan tersebut tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, tapi hanya mengatur tentang anak angkat dan hak-hak anak angkat;
10. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta kewajiban anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakikatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak angkat tersebut terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain: [63]

a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya.

[63] Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia Raja Grafindo Persada, Jakarta, , 2015, hlm. 68-70.

d. Berhak untuk mengetahui orang tua nya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
h. Khususnya untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
j. Setiap anak berhak menyatakan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

k. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan penganiayaan, dan ketidakadilan.

l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 antara lain:[64]

a) Menghormati orang tuanya, wali, dan guru;

b) Mencintai keluarga dan menyayangi teman;

c) Mencintai tanah air dan Negara;

d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

C.Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis menurut UUPA adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Urip Santoso menyatakan

[64]Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2015, hlm 219.

bahwa: Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan "menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.[65]

Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[66]

Berdasarkan atas ketentuan tersebut maka jenis-jenis peralihan hak atas tanah dapat disebabkan karena adanya Jual beli, Tukar menukar, Penghibahan, dan Hibah wasiat. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak

[65]Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 82

[66]Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 pasal 37 ayat 1 Tentang Pendaftaran Tanah

dari subyek hukum yang satu ke subyek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Ada beberapa macam peralihan Hak Atas Tanah menurut KUHPerdata diantaranya berupa, Jual beli, Tukar menukar, Penghibahan, dan Hibah wasiat. Berikut adalah penjelasan dari macam-macam peralihan Hak Atas Tanah:[67]

a. Jual Beli

Pengertian jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan, beralih dalam arti berpindahnya hak atas tanah karena pewarisan, sedangkan dialihkan adalah berupa jual-beli, tukar menukar, penghibahan, dan hibah wasiat.

Sedangkan, pengertian jual-beli dalam hukum Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. Secara hukum, peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan dibawah tangan.

[67]Azhar Basyir, *Peralihan Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 123

Dalam KUHPerdata Pasal 1457, 1458 dan 1459 menyatakan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar. Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi maka terjadi hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam lalu lintas keperdataan. Kesepakatan dalam perjanjian adalah kesepakatan yang bulat, seiya sekata di antara para pihak. Kesepakatan itu dapat terbentuk karena landasan yang bersifat umum yang

dikeluarkan negara dalam bentuk undang-undang ataupun landasan yang murni disepakati oleh para pihak. Menurut Subekti, kesepakatan adalah hal yang paling substansial dalam perjanjian, dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.

b. Tukar menukar

Menurut pasal 1541 KUHPerdata, tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain. [68]Dalam perjanjian hak atas tanah, ada pembeli yang membayar sejumlah uang dan ada penjual yang menyerahkan hak atas tanahnya, maka dalam tukar menukar, satu pihak yang mempunyai hak atas tanah menukarkan dengan tanah atau barang kepada pihak lain.

Tukar menukar sama halnya dengan pengertian jual-beli, yakni pihak yang mempunyai hak atas tanah itu menyerahkan tanahnya untuk selama-lamanya dan sebagai gantinya ia menerima tanah yang lain atau barang lain dari orang yang menerima tahan yaitu dan sejak penyerahan itu. Jadi tegasnya, bukan suatu perjanjian saja. Sama halnya dengan jual beli, maka tukar menukar atau harus dilakukan dihadapan PPAT dengan membuat satu akta tukar menukar, yang selanjutnya dengan kata itu didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat.

[68]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1541 Tentang Tukar Menukar

c. Penghibahan

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang – undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Berdasarkan Pasal 37 PP Nomor24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1684 KUHPerdata dinyatakan bahwa penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami, barang yang dihibahkan tersebut tidak dapat diterima. Pada Pasal 1685 KUHPerdata ditetapkan bahwa penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang masih berada dibawah kekuasaan orang tua, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh orang tua yang menguasai penerima hibah tersebut. Sama halnya dengan penghibahan kepada orang-orang di bawah perwalian dan pengampuan, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh wali atau pengampu dengan diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1672 KUHPerdata, pemberi hibah berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah

dan keturunan-keturunannya meninggal lebih dulu daripada si pemberi hibah, dengan ketentuan telah dibuatnya perjanjiannya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Hibah Wasiat

Ketentuan Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat AktaTanah "PPAT") pada saat pemberi hibah masih hidup. Dalam hal ini yang dihibahkan adalah Tanah (barang tidak bergerak. Maka prosesnya harus dilakukan dihadapan PPAT. Berbeda dengan hibah, hibah-wasiat merupakan suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang member itu masih hidup, tetapi pelaksanaannya yang memberi itu meninggal dunia. Selama orang yang memberi itu masih hidup, ia dapat menarik kembali (membatalkan) pemberiannya. Perbuatan hukum ini merupakan bagian dari Hukum Kewarisan, yang dikenalbaik dalam Hukum Adat, Hukum Islam maupun Hukum Barat.

Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam bisa dilakukan secara lisan walaupun ada juga yang dilakukan secara tertulis. Sementara itu dalam Hukum Barat dilakukan secara tertulis, yang dikenal dengan nama Legaat. Hibah wasiat hak atas tanah tidak perlu dilakukan dihadapan PPAT. Tetapi didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Pengertian Pendaftaran Hak Atas Tanah guna menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, disatupihak

UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan di lain pihak UUPA mengharuskan para pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanahnya.

Sehubungan dengan pendapat K.Wanjik Saleh yang menyatakan bahwa: 37 “Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah merupakan kewajiban pemerintah sebagai penguasa tertinggi terhadap tanah milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, setiap peralihan, hapusanya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan adalah merupakan kewajiban bagi yang mempunyai hak-hak lain harus didapatkan adalah merupakan kewajiban bagi yang mempunyai hak-hak tersebut, dengan maksud agar mereka mendapat kepastian hukum tentang haknya itu”)

Pendaftaran yang berisikan sejumlah dokumen yang berikatan yang merupakan sejumlah rangkaian dari proses yang mendahului sehingga satu bidang tanah terdaftar, termasuk pula prosedur apa yang harus dilakukan dan demikian pula hal-hal apa saja yang menghalangi pendaftaran tersebut ataupun larangan-larangan bagi para pejabat yang bertanggung jawab dalam pendaftaran tanah tersebut

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Kepada Anak Angkat di Kecamatan Tembilahan

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Dimanapun manusia berada dimuka bumi ini, memerlukan tanah, baik sebagai sumber hidup maupun sebagai wadah pembangunan fisik untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Lebih-lebih di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian disektor pertanian. Adanya hubungan yang erat antara manusia dengan tanah, yang merupakan tempat berpijak dan melakukan kelangsungan hidup sehari-hari, maka manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia.[69]

Seiring dengan meluasnya aktivitas yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit, menimbulkan hubungan hukum dengan orang atau badan hukum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia sangatlah penting. Pentingnya kedudukan dan peranan tanah, sering menimbulkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan, penguasaan dan peralihan

[69]Ali Affandi, *Hibah dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Ghalia Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 65

hak atas tanah. Permasalahan tersebut memerlukan perhatian yang khusus dalam peraturan perundang-undangan yaitu dengan jalan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak dalam bidang pertanahan dan agraria. Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan memerlukan.[70]

Tanah memiliki peran fundamental dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai aset ekonomi maupun sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan kegiatan usaha. Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui mekanisme hibah, yaitu pemberian hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain secara cuma-cuma tanpa adanya imbalan. Hibah menjadi salah satu bentuk peralihan hak yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama dalam hubungan keluarga atau sebagai bentuk penghargaan dan bantuan kepada pihak lain. Namun, meskipun hibah merupakan bentuk peralihan hak yang sah menurut hukum, dalam praktiknya sering kali terjadi permasalahan akibat tidak dipenuhinya prosedur hukum yang berlaku.[71]

Salah satu syarat utama dalam hibah tanah adalah dibuatnya akta hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akta hibah yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa suatu akta otentik hanya

[70]Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia –Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 69

[71]John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan,* Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 230

dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melakukan hibah tanah secara lisan atau hanya dengan surat pernyataan di bawah tangan tanpa melibatkan notaris atau PPAT. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa antara ahli waris, klaim ganda terhadap objek hibah, dan ketidakpastian hukum bagi penerima hibah Selain itu, dalam beberapa kasus, ditemukan adanya penyalahgunaan hibah sebagai modus untuk menghindari pajak atau sebagai sarana manipulasi peralihan hak atas tanah tanpa melalui mekanisme jual beli yang sah.[72]

Peralihan hak atas tanah adalah Hibah. Hibah merupakan suatu perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, artinya ketika telah dilakukannya perbuatan hukum tersebut, maka haknya telah beralih kepada pihak lain. Hibah dapat diberikan kepada semua orang tanpa memandang ras, agama, kulit dan sebagainya. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh pihak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Kansil berpendapat, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu, Hibah tanah

[72]Urip Santoso, *Pejabat Pembuatan Akta Tanah,* Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 178

merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang manawasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.[73]

Pengertian hibah juga diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata, yakni: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Sebelum lahirnya PP No. 24 tahun 1997, bagi mereka yang tunduk kepada KUH Perdata, surat hibah wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dari notaris.

Surat hibah wasiat yang tidak dibuat oleh notaries tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT. Perolehan tanah secara hibah dan hibah wasiat didaftarkan peralihan haknya itu di kantor pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 BW) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan

[73]Abdul Ghani, *Hibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Gema Insan Press, Jakarta, 2006, hlm. 65

keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta auten (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 BW) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian.

Notaris dan PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan. Akta hibah yang dibuat Notaris dan PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu Notaris dan PPAT wajib melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak yang akan melakukan hibah. Pemeriksaan identitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak yang melakukan hibah adalah orang-orang yang berhak untuk melakukan hibah. Fungsi Notaris dan PPAT dalam peralihan hak atas tanah melalui hibah antara lain berupa pembuatan akta hibah yang otentik, pemeriksaan terhadap identitas para pihak. Notaris dan PPAT wajib melakukan pemeriksaan terhadap alas hak atas tanah yang akan dihibahkan. Pemeriksaan alas hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang akan dihibahkan adalah tanah yang sah dan bebas dari sengketa.[74]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Dr. Mahmud, S.H.,M.kn., Staf BPN INHIL PPAT dan Notaris berperan untuk membuat akta hibah yang otentik. Akta hibah yang otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan, Melakukan

[74]Abdurrahman, *Pejabat Pembuatan Akta Tanah*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 122

Pemeriksaan terhadap alas hak, Melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan tanda tangan, dan Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat formil.16 Ungkapan tersebut sesuai dengan fungsi Notaris dan PPAT yakni menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan. Kebenaran materiil adalah kebenaran mengenai isi akta yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kebenaran formil adalah kebenaran mengenai bentuk dan prosedur pembuatan akta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[75]

Di masa sekarang ini, banyak masalah hukum yang terjadi dimasyarakat dengan masalah pokok yaitu tanah yang terkhusus kaitannya pada penghibahan. Masalah yang sering sekali timbul akibat hibah adalah kurangnya akta hibah yang dimiliki oleh penerima hibah dari pemberi hibah kemudian menjadi sengketa antara keluarga si pemberi hibah dengan keluarga si penerima hibah khususnya benda yang dihibahkan adalah sebidang tanah. Penghibahan tanah seharusnya memiliki bukti yang sah dalam hal ini maksudnya adalah Akta Hibah. DalamPasal 1682 menyatakan bahwa, “tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termasuk pada pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang naskah aslinya harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan maka penghibahan tidak sah”, dimana pada pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan islam yang ketika ijab telah dilakukan maka sah lah suatu hibah.

[75]Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr.Mahmud SH.M.Kn Staf BPN Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 13 Mei 2025, Pukul 11.00 WIB

Hal ini sebagaimana terjadi di Kelurahan Sungai Beringin Tembilahan, adanya peralihan hak milik tanah karena hibah kepada anak angkat. Seorang anak yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya berhak mendapatkan kasih sayang yang sama dengan anak kandung, begitu pula dengan harta. Seorang anak angkat juga berhak mendapatkan sebagian harta dari orang tua angkatnya, walaupun bukan dari harta waris. Harta yang dapat diterima oleh anak angkat berasal dari hibah atau wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara, namun di Indonesia, biasanya orang tua angkat akan lebih memilih hibah untuk memberikan sebagian hartanya untuk anak angkatnya.

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh menerima harta waris dari orangtua angkatnya karena tidak ada hubungan darah diantara mereka, maka yang diberikan hanya boleh hibah apabila diberikan disaat pemberi masih hidup dan dalam keadaan sehat, atau memberikan hartanya melalui wasiat wajibah dan diterima oleh anak angkat apabila si pewaris telah meninggal dunia. Wasiat wajibah ataupun hibah yang diberikan kepada anak angkat memiliki ketentuan yang pemberiannya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ada. Orang tua angkat lebih sering memilih hibah karena biasanya mereka lebih memilih memberikan harta nya kepada anak angkatnya disaat mereka masih hidup, agar tidak ada perselisihan dengan ahli waris apabila memilih wasiat

wajibah. Penghibahan harta berupa tanah oleh orang tua angkat juga perludilihat dari segi kesanggupan sang anak dalam perihal melakukan tindakan hukum.

Anak angkat yang masih di bawah 20 tahun atau yang masih dibawah umur harus diwalikan oleh orang tua kandung atau wali yang sah untuk menerima hibah tersebut. Anak angkat yang sudah cakap di mata hukum boleh dan berhak atas harta yang telah diterima dari hibah tersebut. Tanah hibah yang telah diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya dan telah disahkan di depan pejabat yang berwenang, maka hak atas tanah tersebut otomatis beralih secara mutlak kepada anak angkat dan tidak boleh diambil kembali, kecuali hibah dilakukan kepada anak kandung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Notaris dan PPAT Dr. Mahmud, S.H., M.kn Staf BPN INHIL menyatakan " *permasalahan yang sering muncul dalam proses perjanjian hibah adalah keterangan palsu yang diberikan oleh si pemberi hibah maupun penerima hibah, serta terjadinya kendala kelengkapan materiil seperti pemalsuan KTP. Selain itu seringkali dalam proses hibah waris terjadi kendala dalam penegakan legitime portie dalam waris.* "Padahal legitime portie adalah bagian mutlak dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. [76]

[76]Hasil Wawancara Dengan Dr.Mahmud SH.MKn, Staf BPN INHIL Pada Tanggal 12 Mei 2025, Pukul 11.10 WIB

Menurut UU ada hak yang tidak boleh dihilangkan dalam proses hibah, tetapi hak menurut UU ini bisa dilaksanakan dengan catatan pemberi hibah tidak mendapat pernyataan persetujuan dari ahli waris yang tidak menerima hibah. Hak bagian mutlak adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima hibah. Besarnya hak bagian mutlak adalah 1/3dari harta peninggalan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian waris. Dalam hal pemberi hibah tidak mendapat pernyataan persetujuan dari ahli waris yang tidak menerima hibah, maka hak bagian mutlak ahli waris tersebut tetap harus dipenuhi. Pemberi hibah dapat melaksanakan hibah tersebut, tetapi harus tetap memberikan hak bagian mutlak kepada ahli warisnya. [77]

Hal ini diatur dalam Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut: ”Jika seorang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris-ahli waris yang tidak menerima hibah, maka ahli waris-ahli waris itu berhak menuntut dari penerima hibah bagian yang semestinya menjadi hak mereka, dengan tidak mengurangi hak-hak yang telah merekaperoleh dengan hibah itu”. Jadi, hak bagian mutlak ahli waris yang tidak menerima hibah adalah hak yang tidak boleh dihilangkan dalam proses hibah. Pemberi hibah tetap dapat melaksanakan hibah tersebut, tetapi harus tetap memberikan hak bagian mutlak kepada ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan responden dan informan. Aris Munandar Karyawan BPN

[77]Afandi, *Hukum Waris Islam* ,Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 76

INHIL Menyatakan "*Hukum Islam telah menjelaskan bahwa anak angkat tidak berhak atas harta waris dari orang tua angkatnya. Apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat maka dapat berupa wasiat wajibah atau hibah, tetapi adab atasan dalam pemberian harta tersebut yaitu maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ada".* [78]Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Sebenarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewarisan, kecuali kalau hibah itu mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris.

Menurut Putri Salah Satu Karyawan BPN Tembilahan mengatakan bahwa "Hibah berupa tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak angkat nya merupakan pemberian yang tanpa meminta imbalan apapun, dan si pemberi atau orang tua yang ingin menghibahkan tanah masih hidup.Tanah yang akan dihibahkan oleh orang tua kepada anak angkatnya ini tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta keseluruhan karena dapat mengurangi hak dari ahli waris yang sah".[79]Pelaksanaan dalam pemberian hibah di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual, akan tetapi rukun dan syarat sudah dijelaskan secara eksplisit, maka dari itu penulis membutuhkan bahan untuk menguatkan hasil pembahasan skripsi ini, yaitu menurut KUHPerdata. Berdasarkan KUHPerdata

[78]Hasil Wawancara Dengan Aris Munandar, Karyawan BPN INHIL,Tanggal 10 Mei 2025 Pukul 09.30 WIB

[79]Hasil Wawancara Dengan Putri Karyawan BPN Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 14.00 WIB

pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris yang sah kecuali pemberian hadiah dari tangan ke tangan langsung.

Berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitriawati Karyawan BPN INHIL mengatakan bahwa "*benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pemberi hibah. Akan tetapi, apabila untuk kepentingan kewarisan maka barang yang sudah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilai bendanya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini dimaksud agar jangan sampai hibah yang diberikan kepada anak angkat ini mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris*".[80]

Menurut Aris Munandar "*Hibah yang diberikan harus dibuat dengan akta otentik agar menjadi alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta hibah tersebut,*"[81]Hal inikarena telah dibuatdalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang Undang sesuai Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terhadap peralihannya maka hibah yang dibuat secara otentik telah mengikatkan diri kedua belah pihak untuk memberi dan menerima hibah tetapi jika syarat-syarat yang diperlukan untuk hibah belum terpenuhi maka hibah masih dilakukan dengan "akta pengikatan diri untuk melakukan hibah" yang dibuat dihadapan notaris. Menurut Pasal 37 ayat 1

[80]Hasil Wawancara Dengan Ibu Fitriawati, Karyawan BPN Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 14.30 WIB

[81]Hasil Wawancara Dengan Aris Munandar, Karyawan BPN Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:“peralihan hak atas tanah melalui jual beli, sewa menyewa, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Dari tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya segala bentuk mutasi hak dan lain sebagainya harus melalui seorang PPAT.

Peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan melalui hibah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya perlu memperhatikan beberapa unsur sebelum melakukan hibah tanah yaitu: pertama, perjanjian dalam hibah adalah pemberian dengan Cuma-Cuma, artinya pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamrih. Kedua, hibah tanah tidak dapat ditarik kembali, artinya ketika pemberi hibah ingin menghibahkan tanah yang menjadi hak miliknya, maka harus ada penerimaan secara sukarela dari penerima hibah, selain itu harta hibah tidak dapat ditarik kembali atau dikembalikan, jadi harus ada persetujuan diantara pemberi dan penerima hibah. Ketiga, pemberi hibah harus dilakukan semasa hidup, jadi proses hibah harus terjadi saat pemilik harta hibah masih hidup.

Akan tetapi kenyataan dilapangan ada beberapa anak angkat yang telah diberikan hibah tanah oleh orang tua angkatnya namun akan ditarik kembalioleh keluarga dari orang tua angkat ini, seperti yang dialami oleh responden Khairul yang menyatakan bahwa “ *Orang tua angkat nya telah memberikan tanah 4 kavling yang ada diujung pembangunan, tetapi saat orang tua angkat saya*

meninggal dunia keluarga dari ibu angkat saya datang ingin mengambil tanah tersebut, untungnya tanah hibah ini telah memiliki akta PPAT dan tela melakukan proses peralihan di BPN dan telah didaftarkan jadi keluarga ibu angkat saya tidak jadi menggugat" [82]hal yang sama juga dikatakan oleh Jihan warga Tanjung harapan yang mana mendapatkan tanah dari hibah yang juga ingin diambil oleh pihak keluarga dari ibu " *saya sudah dilaporkan ke kelurahan sudah sampai kelurahan Sungai Beringin tapi bukti Akta PPAT saya lengkap dan sebelum ibu saya meninggal tanah ini telah didaftarkan ke BPN Tembilahan, dan sampai saat ini saya masih meminta perlindungan kepada kelurahan"*[83]

Dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang dilakukan BPN INHIL telah dilaksanakan dengan sangat baik, dimata masyarakat yang mengadu untuk dialihkan haknya telah dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga jika terjadi kasus seperti contoh di atas maka sang penerima hibah memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah hibah tersebut dan di kantor BPN juga banyak melakukan sosialisasi jika memiliki tanah hibah tapi belum didaftarkan dan dialihkan maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

[82]Wawancara Dengan Khairul, Seorang Anak Adopsi, Tanggal 15 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB

[83]Hasil Wawancara Dengan Jihan, Seorang Anak Anak,Tanggal 16 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

Pendaftaran Tanah tersebut, jika objek tanah belum terdaftar wajib menyerahkan dokumen-dokumen surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah, dilampirkan juga surat keterangan bahwa surat yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan.

B. Keabsahan Terhadap Hibah Hak Atas Tanah Yang di Berikan Kepada Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat

Siklus kehidupan manusia meliputi kelahiran, kehidupan, dan kematian. Semua fase tersebut berdampak pada lingkungan sekitar dan memiliki implikasi hukum bagi individu di sekitarnya, baik dalam hal hubungan kekeluargaan maupun kedekatan dengan lingkungan luarnya. Meninggalnya seseorang menimbulkan implikasi hukum tambahan, khususnya mengenai hak hukum anggota keluarganya (ahli waris) terhadap harta warisannya dalam bidang ilmu hukum. Menurut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak dapat mewarisi kedudukan ayahnya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, sepanjang yang meninggal telah meninggal terlebih dahulu sebelum ahli waris. Hukum waris perdata hanya memperbolehkan keturunan dalam garis lurus untuk menda Sering terjadi perdebatan tentang status anak adopsi dalam hal warisan. Menurut putusan Mahkamah Agung No.60 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971, seseorang dapat diakui sebagai anak adopsi dari kedua orang tua adopsi jika mereka telah dibesarkan, disunat, menikah, hidup bersama, dan telah didukung

secara finansial oleh kedua orang tua adopsi patokan penggantian, baik secara vertikal maupun horizontal.[84]

Orang tua adopsi memastikan anak adopsi mempertahankan hak waris mereka dengan membuat hibah atau surat wasiat. Hibah memungkinkan pemilik kekayaan untuk menguraikan terlebih dahulu bagaimana mereka ingin warisan mereka didistribusikan kepada ahli waris sebelum mereka meninggal. Hibah ialah hadiah Cuma-cuma yang diberikan oleh seseorang saat mereka masih hidup dan tidak dapat dibatalkan, UUPA tahun 1960, yang juga dikenal sebagai UU No. 5, mengatur proses pengalihan hak atas tanah, yang melibatkan pengalihan hak kepemilikan secara hukum dari satu pihak ke pihak lain. Transaksi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya ialah Hibah. Hibah adalah pemberian hak atas tanah tanpa biaya dari satu pihak ke pihak lain (Hariyanto, 2021). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “hibah adalah suatu perjanjian yang mana pemberi hibah dengan sukarela memberikan sesuatu kepada penerima hibah, tanpa pembayaran apa pun, untuk dipergunakan secara pribadi oleh penerima hibah selama hidupnya, dan tidak dapat ditarik kembali”.[85]

Hibah atau hadiah termasuk dalam definisi hukum, yang disertai dengan ketentuan dan definisi hukumnya sendir. Biasanya, tindakan memberi dan menerima terjadi secara independen, tidak bersamaan, dengan jangka waktu tertentu berdasarkan suasana. Sifat pemberian hadiah umumnya tanpa syarat, karena baik pemberi maupun penerima tidak berkewajiban kecuali disetujui

[84]Muhammad Dauh, *Keabsahan Hibah dan Akta Tanah*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.34

[85]Istilah, *Pembagian Waris Praktis*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 76

bersama, terlepas dari status individu tersebut. Hibah adalah pemberian sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, selama pemberi hibah masih hidup dan sehat. Hal ini berbeda dengan surat wasiat yang dibuat setelah kematian pewaris. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah ialah perjanjian di mana pemberi hibah secara sukarela dan permanen menyerahkan sesuatu kepada penerima tanpa biaya apapun, selama pemberi hibah masih hidup. Meskipun tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1666 KUH Perdata, hibah hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan penerima hibah. Pasal 1688 menggolongkan hibah ini sebagai perjanjian bebas di mana upaya satu pihak diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak lain. Hibah hanya dapat terdiri dari barang-barang yang ada saat ini. Jika berisi barang-barang yang belum ada, maka hanya bagian hibah tersebut yang dianggap tidak sah. Menurut aturan ini, jika satu barang saat ini ada dan barang lain akan ada di masa mendatang, hibah berlaku untuk barang pertama tetapi tidak untuk barang kedua.[86]

Syarat pemberian hibah mencakup syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif mengacu pada ketentuan Pasal 1667 KUH Perdata. Syarat subjektif menentukan pihak pemberi dan penerima hibah serta keadaan yang tidak memperbolehkan penerimaan hibah. Pengajuan atau pelaksanaan hibah dalam kenyataan dapat menimbulkan konflik, khususnya konflik yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang tersisa. Siapapun yang merasa tidak menerima

[86]Mukti Arto, *Hibah dalam Hukum Perdata,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2018, hlm. 123

warisan yang sah dapat mengajukan keberatan dengan memilih hukum waris yang ingin diterapkan.

Jika mempertimbangkan waktu dan keadaan situasi hibah yang umum, menurut KUH Perdata, hibah kepada anak adopsi dapat dianggap sah. Namun, agar sah secara hukum, hibah harus disertai dengan akta notaries atau bentuk kuasa lain yang disertai saksi. Menurut Pasal 1682 KUH Perdata, hibah yang tidak termasuk dalam Pasal 1687 harus dibuat dengan akta notaris, disimpan oleh notaris, atau dianggap tidak sah. Penulis menyatakan bahwa hibah biasanya harus dibuatkan akta notaris saat pemberi hibah masih hidup karena hukum hanya mengakui hibah antar individu yang masih hidup. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "memberikan hibah kepada anak selama masih hidup ialah sah dan ada alasan hukum yang tepat untuk melakukannya. Ketika seseorang memberikan hibah, hibah tersebut dianggap sah secara hukum selama barang yang dihibahkan adalah milik orang tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mensyaratkan bahwa hadiah harus memiliki pemberi, penerima, dan barang yang sebenarnya diberikan agar dianggap sah. Orang yang memberikan hibah, yang juga dikenal sebagai pemberi hibah, harus mematuhi ketentuan berikut:

1) Barang yang diberikan sebagai hadiah adalah milik pemberi, jadi tidak pantas untuk memberikan barang milik orang lain. Ubahlah teks dengan tetap mempertahankan makna dan jumlah kata yang sama,

2) Pemberi hibah ialah seseorang yang haknya tidak dibatasi karena alasan tertentu. Teks berikut akan diparafrasekan menggunakan bahasa masukan yang sama dan mempertahankan jumlah kata yang sama,
3) Pemberi hibah ialah individu yang telah mencapai usia dewasa dan secara mental kompeten untuk membuat keputusan. Ceritakan kembali teks dengan menggunakan bahasa dan jumlah kata yang sama,
4) Pemberi hibah tidak berkewajiban untuk memberikan hadiah.Selain itu, ketentuan bagi penerima hadiah meliputi:
 1. Seorang anak di bawah umur dapat menerima hadiah selama orang tua atau walinya bertindak atas namanya.
 2. Penerima hadiah harus sudah hidup. Kebatalan hibah dalam hukum perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1676, berlaku bagi orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum

Keabsahan hibah harus dikonfirmasi melalui akta notaris; hibah yang tidak mengikuti prosedur ini dianggap batal demi hukum. Pasal 1683 KUHPerdata menyatakan bahwa pemberi hibah tidak terikat sampai hibah tersebut dikomunikasikan dengan jelas kepada penerima hibah atau penerima yang sah. Pasal 1687 menyatakan bahwa tidak ada hibah yang dapat diberikan tanpa akta notaris.

Menurut teori kepastian hukum, pemberian hibah kepada anak adopsidari orang tua adopsinya dianggap sah secara hukum jika didokumentasikan secara tertulis dan diaktakan. Jika pemberian hibah tidak dilakukan secara tertulis di hadapan notaris, pemberi hibah dianggap tidak memiliki kepastian hukum,yang mengarah pada potensi masalah dalam pembuktian kepemilikan properti yang dihibahkan, khususnya tanah. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa keabsahan hukum hibah untuk anak adopsi dan proses pemberian hibah akan mempengaruhi kepastian hukum hibah secara keseluruhan. Memiliki kepastian hukum memungkinkan individu untuk mengantisipasi hasil dari tindakan hukum tertentu yang mungkin mereka ambil.

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap sebagai pendapatan dan melibatkan seseorang yang memberikan barang kepada ahli warisnya saat mereka masih hidup. Hibah apapun yang diberikan oleh orang yang membuat surat wasiat kepada keturunan mereka dalam garis lurus (seperti anak dan cucu) akan dianggap sebagai uang muka atas bagian mereka dari warisan, kecuali dinyatakan secara khusus sebaliknya. Hibah adalah pengalihan aset yang diberikan karena cinta dan perhatian kepada individu, kelompok, komunitas,atau tujuan amal, baik mereka dianggap sebagai pewaris potensial atau tidak. Namun, tidak semua individu memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah. Ini menyiratkan bahwa beberapa individu, seperti anak di luar nikah atau pasangan suami istri yang telah bersama paling lama, tidak memenuhi syarat untuk menerima hibah. Jika diketahui bahwa orang yang menulis surat wasiat telah menghibahkan kepada

individu tertentu sebelum kematian mereka, maka pemberian tersebut akan dianggap tidak sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan menghibahkan harta warisan kepada anak adopsi, tetapi tetap menganut asas legitieme portie yang menjamin sebagian harta warisan diperuntukkan bagi keturunan langsung dan tidak dapat dikecualikan sama sekali oleh si penghibah. Hal ini ditegaskan dalam "Pasal 913-929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didasarkan Pasal 916a) Kitab Undang Undang hukum perdata, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun Pengadopsian sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Legitime Portie"*

Pemberian hibah kepada anak adopsi berdasarkan ketentuan Pasal 38ayat (1) PP 24/1997 mengharuskan adanya keikutsertaan para pihak dalam proses hukum dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Berdasarkan Pasal 40 PP 24/1997, PPAT wajib menyampaikan akta dan dokumen terkait kepada Kantor Pertanahan dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal penandatanganan akta dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak terkait tentang penyerahan tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah tidak dapat dibatalkan atau dianulir kecuali penerima hibah tidak memenuhi syarat hibah yang tercantum dalam Pasal 1688. Dalam hal ini, hibah tetap berada di tangan pemberi hibah atau dapat meminta pengembalian hibah tanpa adanya pembebanan atau hak gadai dari penerima hibah beserta keuntungan atau laba yang diperoleh penerima hibah karena tidak memenuhi syarat hibah.

Dalam hal ini, pemberi hibah dapat menuntut haknya terhadap pihak ketiga yang menerima hibah, sebagaimana yang dapat dilakukannya terhadap penerima hibah semula.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kecamatan Tembilahan

Dalam masyarakat, perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan peralihan hak. Menurut Boedi Harsono, ”Dalam Hukum Adat perbuatan pemindahan hak (jual–beli, hibah, tukar menukar) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai”. Jual-beli dalam hukum tanah dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai. [87]Dalam hal memerlukan tanah, dari ketentuan hukumnya tidak banyak yang mengetahui cara bagaimana memperolehnya dan apa yang menjadi alat buktinya. Jika tanah yang bersangkutan berstatus hak milik maka akan mudah untuk diketahui bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai dan digunakan tanpa batas waktu.“Akan tetapi bagi seseorang yang akan membeli tanah, pengetahuan mengenai hal-hal tersebut, bagaimanapun pentingnya, belum cukup untuk sampai pada keputusan membeli tanah yang ditawarkan kepadanya.[88]

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek

[87]Harun Al–Rasyid, 1986, Sekilas Tentang Jual–Beli Tanah (Berikut Peraturan–Peraturanya), Ghalia Indonesia, Jakarta, h.51

[88]Budi Harsono (I),1999, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan VIII, Djambatan, Jakarta, h.70-71

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan melalui Ajudikasi. Dalam Pasal 1 angka 8 bahwa Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penentuan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan oleh Kepala Kantor.

Dalam hasil wawancara penulis dengan bapak Arief Widiansyah S.T. selaku kasi pengukuran dan pemetaan di BPN Kabupaten INHIL, "bahwa BPN INHIL menganut sistem pendaftaran hak *(registration of titles).* Sistem pendaftaran ini digunakan karena peralihan hak atas tanah sesuai dengan hukum adat adalah bersifat nyata, terang dan tunai (*kontan, concrete, belevend en participerenddenken*)."[89]Adapun penjelasan dari poin ini adalah sebagai berikut:

1. Tunai, artinya penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pihak lain.
2. Riil/Nyata, artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan tersebut, misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian dihadapan kepala desa

[89]Hasil Wawancara Dengan Bapak m Arief Widiansyahn S.T Selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan BPN INHIL, Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

3. Terang, artinya untuk perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaruh pendaftaran hak milik Atas tanah adalah sebagai berikut :

1. Faktor kebijakan Pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Adanya kebijakan dari Pemerintah yang diatur didalam Undang Undang No. 21 Tahun 1997 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) dengan penentuan apabila Nilai Perolehan Objek Tanah lebih besar maka dikenai pajak, sebaliknya apabila Nilai Perolehan Objek Tanah lebih kecil maka tidak dikenai pajak.
2. Faktor Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat Masyarakat pada umumnya kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, hal ini dilator belakangi masyarakat kurang mendapat informasi yang akurat tentang pendaftaran tanah. Karena kurangnya informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat tentang pendaftaran tanah, akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Kemudian anggapan masyarakat bahwa sertifikat hak atas tanah hanya dipandang dari nilai ekonomis saja, seperti:
 a. Anggapan bahwa sertifikat hanya diperlukan untuk menaikkan harga bidang tanah sebagai kompensasi dari biaya pengurusan

sertifikat ke kantor pertanahan, sementara masyarakat beranggapan bahwa harga ekonomis suatu bidang tanah dinilai berdasarkan luas dan kualitas tanah tersebut.

b. Anggapan sertifikat hanya diperlukan apabila ada keperluan untuk mengajukan pinjaman di bank sebagai jaminan pemberian kredit yang akan dijadikan sebagai objek hak tanggungan.

3. Faktor Anggapan Masyarakat Diperlukan Biaya yang Mahal Untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah Dalam hal Pendaftaran Tanah di Kabupaten Flores Timur sekalipun telah ada tarif Pendaftaran Tanah untuk setiap simpul dari Kegiatan Pendaftaran Tanah sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2002 namun dalam prakteknya baik Pihak Pertanahan maupun pemerintah pada tingkat daerah/ terkecil seperti Kepala Desa, Lurah, Camat dalam hal penerbitan Alas Hak tetap melaksanakan pungutan diluar ketentuan yang berlaku.
4. Faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat Adanya anggapan masyarakat mengurus sertifikat hak atas tanah dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagaimana terungkap dari salah satu masyarakat yang telah mendaftar tanahnya secara sporadik individual diketahui untuk jangka waktu pembuatan sertifikat paling cepat 3 atau 4 bulan dan paling lama 8 bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun baru selesai.

5. Faktor anggapan atas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangatkuat Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, sebagian beranggapan bahwa tanah-tanah yang sudah terdaftar itu bermakna jika tanah itu sudah suratnya (surat apapun namanya dan siapapun yang menerbitkannya) asalkan terkait pembuatannya dengan instansi Pemerintah berarti tanah tersebut sudah terdaftar dan merupakan alat bukti hak yang kuat, apalagi terhadap tanah yang diperoleh dari warisan umumnya anggota masyarakat mengetahui riwayat pemilik tanah.

wawancara penulis dengan bapak Arief Widiansyah S.T. selaku kasi pengukuran dan pemetaan di BPN INHIL," bahwa Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di BPN INHIL adalah tidak mendapat kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi :

1) Kepastian status hak yang didaftar. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status Hak yang didaftar, misalnya HakMilik, Hak Pakai, dan lain sebagainya.
2) Kepastian subjek hak. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum.

3) Kepastian objek hak. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah yang bersangkutan. Hal ini diperlukan guna menghindari sengketa atas tanah di kemudian hari, baik dengan pihak lain maupun pihak-pihak yang mempunyai tanah yang saling berbatasan

Kendala dan hambatan tersebut antara lain:

1. Rendahnya minat keikutsertaan masyarakat

Rendahnya minat keikutsertaan dari masyarakat ini dapat terlihat ketika petugas dari kantor pertanahan datang ke lokasi yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL, namun yang ditemukan ketika petugas mengetuk pintu rumah warga untuk melakukan sosialisasi, dan disampaikan bahwa tanahnya akan dilakukan pengukuran, orangnya sedang sibuk. Sebelum dilakukan pengukuran suatu bidang tanah, terlebih dahulu ditetapkan batas bidang tanah yang bersangkutan. Untuk memperoleh data fisik, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor eksternal, masih banyak masyarakat yangdalam melakukan peralihan hak atas tanahnya tidak dibuat dihadapan PPAT sekaligus tidak dilakukannya pendaftaran peralihannya pada Kantor Pertanahan.”

Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain:

a. Hambatan-hambatan yang timbul dari faktor intern,

Dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Hambatan yang ada pada Kantor Pertanahan, dibedakan menjadi dua yakni hambatan dalam segi teknis atau pelaksana dan hambatan dalam segi pembukuan. Hambatan dalam segi teknis atau pelaksana, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi pelaksana, dalam hal ini menyangkut sumber daya manusia, diantaranya:

1) Kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga ahli di bidang pertanahan, yang menangani pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut pada Sub Seksi peralihan hak pembebanan dan PPAT. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah bukan merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi merupakan pekerjaan yang berat yang banyak membutuhkan tenaga ahli di bidangnya.
2) Benturan kepentingan pegawai antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadinya, yang keduanya sama-sama penting. Kurangnya tenaga ahli dalam pekerjaan ini menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi pegawai dengan kepentingan pekerjaan, yang keduanya dirasakan terlihat penting.

3) Kesibukan Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor Agraria dan Tata Ruang. Pekerjaan Kantor Pertanahan sangat padat. Kesibukannya terkadang menunda pekerjaan ini untuk beberapa waktu lamanya, karena dirasakan ada sesuatu kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang sangat penting dari pekerjaan lain. Misalnya, untuk kepentingan dinas, yang mengharuskan Kepala Kantor meninggalkan semua pekerjaan di Kantor Pertanahan tersebut. Sehingga waktu penyelesaian pekerjaan ini menjadi tertunda sampai beberapa waktu yang lama. Hambatan dari segi teknis atau pelaksana ini menyebabkan pandangan masyarakat menjadi negatif mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang. “Maka wajarlah kiranya dengan kekurangan tenaga ahli, penyelesaian pekerjaan ini menjadi terlambat karena kurang adanya keseimbangan antara tenaga yang tersedia dan tugas yang harus diselesaikan.”

b. Hambatan yang dihadapi masyarakat

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Namun

demikian, masyarakat juga mengalami hambatan-hambatan sehingga pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik tidak berjalan dengan maksud dan harapan yang diinginkan. Beberapa faktor penghambat yang timbul terdiri dari dari faktor ekstern, dalam hal ini masyarakat sendiri, yakni:[90]

1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Dari hasil kuesioner yang disebarkan penulis, menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah. Masih banyaknya masyarakat, khususnya pada desa yang terpencil yang dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya melalui jual beli yang dilakukan di bawah tangan, tidak dilakukan di hadapan PPAT.
2) Biaya Pendaftaran Yang Mahal Bagi masyarakat khususnya daerah yang terpencil, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peralihan hak atas tanahnya sampai dengan pendaftaran peralihannya cukup mahal, dan mengeluarkan biaya yang sangat besar, serta melalui proses yang berbelit-belit dan lama.
3) Amanat undang-undang perpajakan

 Sekarang yang ingin mendaftarkan tanah disamping harus memenuhi biaya pemohon yang ditetapkan aturan pendaftaran

[90]Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Cet.I, Yogyakarta, UII,h.89

tanah juga ada biaya-biaya lain atas perintah undang-undang yang tidak dapat diabaikan seperti Undang-undangNomor21 Tahun 2001 tentang BPHTB dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Kendala dan permasalahan terkait dengan bidang yuridis antara lain:

1) Terdapat beberapa kantor pertanahan yang belum menyerahkan sertifikat hasil PTSL;
2) Terdapat beberapa kantor pertanahan yang sertifikat, buku tanah dan surat ukur hasil PTSL belum ditanda tangani;
3) Terdapat beberapa kantor pertanahan yang sudah cetak surat ukur, namun buku tanah belum dicetak, gambar ukur kosong dan tanda tangan panitia pemeriksaan tanah belum lengkap;
4) Terdapat Kesalahan Pencantuman Pembatasan Perubahan Penggunaan Tanah dan Pemindahan Hak atas Tanah;
5) Masih ditemukannya berkas yang belum dilengkapi dengan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas;
6) Penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah sertifikat PTSL 2018 belum sesuai dengan ketentuan;
7) Kelengkapan dokumen K1 dan K3 belum sesuai dengan ketentuan;
8) Obyek tanah yang terutang (BPHTB dan PPh) belum dilakukan pencatatan pada buku tanah dan sertipikat.

Upaya untuk memperkecil hambatan hambatan itu antara lain:

a. Dari segi internal

1) Membuat pengumuman-pengumuman tentang informasi informasi baru mengenai pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli maupun pendaftaran tanah untuk pertama kalinya;

2) Selalu memanggil setiap Kepala Desa/ Kepala Kelurahan untuk mendapat bimbingan dari pihak Badan Pertanahan tentang pendaftaran tanah. Agar setiap kepala desa selalu melakukan peralihan hak miliknya melalui pejabat yang berwenang demi menjamin kepastian hukumnya. Misalnya dengan membentuk klinik pendaftaran tanah di setiap kecamatan untuk didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dengan prioritas warga tidak mampu;

3) Memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat lewat kepala desa tentang informasi pendaftaran tanah dan besar biaya pendaftaran tanah tidak akan lari dari peraturan pemerintah yang berlaku

b. Dari Segi Ekstern

1) Penyuluhan langsung oleh pihak Pegawai Kantor Agraria dan Tata Ruang menyentuh tiap desa bekerja sama dengan PPAT demi menciptakan masyarakat cerdas mendaftar tanah. Seperti yang disebutkan diatas, dimana kantor pertanahan dalam melakukan peralihan hak milik terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada kepala desa setempat, dan apabila perlu ada beberapa pegawai kantor pertanahan yang ikut mendampingi kepala desa untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak

milik. Selain sudah menjadi tanggung jawab dari setiap Kepala Desa untuk kembali mensosialisasikan hal tersebut kepada warganya, namun berdasarkan data yang ada dilapangan perbandingan pendaftaran peralihan hak milik yang dilakukan masyarakat antara PPAT Camat 80% dengan PPAT sekitar 20% saja;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang dilakukan di Kecamatan Tembilahan telah dilaksanakan dengan sangat baik, dimata masyarakat yang mengadu untuk dialihkan hak nya telah dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga jika terjadi kasus seperti contoh di atas maka sang penerima hibah memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah hibah tersebut dan di kantor BPN juga banyak melakukan sosialisasi**.**
2. Seorang anak yang diadopsi, meskipun tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tua adopsinya, dianggap sebagai anggota keluarga yang sah melalui prosedur adopsi resmi sehinggakeabsahan hibah kepada anak adopsi dalam perspektif hukum perdata adalah sah, asalkan memenuhi syarat hukum yang ditetapkan
3. Hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kecamatan Tembilahan dalam hal ini dapat disebabkan oleh Faktor kebijakan Pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam kegiatan pendaftaran tanah, Faktor Kurang

memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, Faktor Anggapan Masyarakat Diperlukan Biaya yang Mahal Untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah, Faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat, Faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat, Sistem publikasi negative.

B. Saran

Setelah memperhatikan bahasan diatas, maka saran dari peneliti yakni :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar memahami dan mempelajari lebih dalam mengenai Ilmu agama dan aturan-aturan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi pemberi dan penerima hibah.

2. Sangatlah diharapkan untuk Kantor Pertanahan tetap terus memperhatikan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam hal Pendaftaran Tanah kearah yang semakin baik, menyangkut biaya-biaya yang akan dikeluarkan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya, karena selama ini patokan minimal atau batas maksimal terhadap biaya yang dikeluarkan dalam proses pendaftaran tanah tidak ada.

3. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah karena tidak seluruhnya masyarakat mengerti arti penting Pendaftaran Tanah dan juga masih banyak yang tidak memiliki jaminan hukum kepastian hak atas tanah, sebab dari kedua hal itulah

timbul suatu konflik dan sengketa tanah yang berakar dari ketiadaan alat bukti hak di tangan masyarakat dalam bentuk sertifikat. Jalan penyelesaian melalui Pengadilan pun tidak efektif terlebih bagi masyarakat dengan ekonomi lemah

.DAFTAR PUSTAKA

“ BUKU “

A, Pilot,1979. *Hibah dan Subjek Hibah*, PT.Intermasa, Jakarta

A. Manan,2019. *Aneka Penerimaan Hibah dan Wasiat*, Cinta Buku Media, Jakarta

Abdul Aziz, 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Abdul Gani, 2006. *Hibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Gema Insan Press, Jakarta

Abdul Gofur, 2015. *Hibah dan Hukumnya*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Abdurrahman, 2012, *Pejaba tPembuatan Akta Tanah*,Rajawali Press, Jakarta

Afandi,1997. *Hukum Wari sIslam*,Rineka Cipta, Jakarta

Afandi, 2010. *Anak Dalam Hukum Perdata Indonesia*, BumiAksara, Jakarta

Afandi, 2020. *Hibah dalam Hukum Islam* ,Kencana, Jakarta

Afandi.A.2019.*Hukum Waris Islam*,Rineka Cipta, Jakarta

Ahmad Jamil , 2015. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak diIndonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Rofiq, 2007. *Hukum Islam Di Indonesia,* Toha Putra, Semarang Ajib M. 2019. *Fiqih Hibah Dan Waris,* Rumah Fiqih Published, Jakarta Ajib M. 2019. *Perbedaan Antara Hibah Dan Wasiat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ali Affandi, 2012. *Hibah dan Hukum Perdata di Indonesia,* Ghalia Ilmu Jakarta

Ali Zainuddin, 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta

Ali Zainudin,2016.*Hibah dan Hukum Waris Islam,* Rineka Cipta, Jakarta

Ali, M. 2019. *Hukum Islam,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ali. M. 2013. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Syamsul Alam, 2015. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Anshori, 2010. *Wakaf dan Hibah,* Pustaka Setia, Bandung

Arief Barda Nawawi, 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan,* Pustaka Magister, Semarang

Assidiqie, Jimmy, 2000. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi,* PT.Rinek aCipta, Jakarta

Budiarto, M.1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum,* Akademika Pressindo, Jakarta

Bushar Muhammad, 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat,* Pradnya Paramita, Jakarta

Fatahillah, A. Syukur, 2012 .*Mediasi Yudisial Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta

Hamid Sarong, 2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Hanafiah. K.A,2010. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah,* Rajawali Press, Jakarta

Hardjowigeno, 2010. *Ilmu Tanah,* Rajawali Press, Lampung

Hilman Sudiyat, 2013. *Hukum Perkawinan Adat Sketsa Cet II,* Liberty,Yogyakarta

Imam Sudiyat, 2013. *Hukum Adat* , Alumni, Bandung

Irawan Suprodjo, 2003. *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia,* Arloka, Surabaya

Jimmy Joses, 2007. *Penyelesaian Sengketa Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta

Lutfi, 2012. *Notaris dan PPATK,* Kencana, Jakarta

Luthfi, H. 2018. *Hibah Jangan Salah,* Pustaka Setia, Bandung

M.Solly,2015. *Peraturan Pengangkatan Anak,* Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, 2013. *Hukum Kewarisan,* Rajawali Press, Jakarta

MuhammadNur, 2020.*Hibah Dalam Tinjauan KHI,* Rineka Cipta, Jakarta

Nurnaningsih, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Pandika Rusli, 2005. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

Rusli Pandika, 2011. *Hukum Pengangkatan Anak,* Sinar Grafika, Jakarta

Santi Delina, 2010. *Penghapusan Hibah*, Kencana, Jakarta

Setiadi, 2000. *Implementasi Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta

Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Simanjuntak,2015. *Hukum Perdata Indonesia,* Prenada Group, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Kamus Hukum Adat,* Alumni, Bandung Sudargo Gautama, 2016. *Hibah dalam UU Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2019. *Perlindungan Hukum di Indonesia,* Kencana, Jakarta

Urip Santoso, 2010. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Wahdan Al- Zuhaidi, 2014. *Al fiqh Al Islami Wa Ala Adillatuhu,* Dar Al Fikri Al Mashir, Beirut

“ Jurnal “

Ahmad Syawali, Hibah Harta Kepada Anak Angkat, *Jurnal Cakrawala,* Volume1, Nomor1, (Juli2015)

Aisyah Nur, Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020)

Amsal Bakhtiar, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Indonesia, *Jurnal Ganec Swara,* Volume 17, Nomor 1, (Juni 2014)

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal Hukum,* Volume1, Nomor1, (Desember 2000)

Awaliyah, Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah, *AlMizan,* Volume2, Nomor 1, (Desember 2020)

Hidayah, Teori-Teori Hukum Di Indonesia, *Journal Of Islamic Law,* Volume 1, Nomor 1, (Desember 2011)

Hidayat, Analisis Yuridis Normatif, *Jurnal Hukum Samudra,* Volume 1, Nomor 1, (Juni 2019)

Mulono Apriyanto, KMS. Novyar Satriawan Fikri, Ali Azhar, Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume. 1 No. 1 (Mei 2021) 08-14

Nor Muhammad, Hibah Harta Kepada Anak Angkat, *Jurnal Studi Agama,* Volume 1, Nomor 1, (Juni 2012)

Pinos Permana, Teori Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 1, + Januari 2017)

Raco J.R, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 1, (Juni 2010)

Redi A, dan Chandra L,“Juridical Analysis Toward The Position”,

Ticas, (2021)

Sirman Dahwal, Teori Kepastian Hukum Indonesia, *Jurnal Kerja Semaya*,

Volume 12, Nomor 1, (Juni 2024)

Zola Andre Pramono dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak" , *Jurnal Rerentum,* Volume 2, Nomor 2, (2020)

"Internet / Website"

http/www.lampung1.com

http/www. detik.com

http/www.news.detik.com

http/www. detik.co.id

http/www.wikipedia.org

http/www.gramedia.com

http/www.Bhumi.atrbpn.go.id

"Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah"

PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 Ayat 1 Tentang Pendaftaran Tanah

KUHPerdata Pasal 1541 Tentang Tukar Menukar

"Hasil Wawancara

Wawancara dengan Aris Munandar, Karyawan BPN Kabupaten INHIL,

Pada Tanggal 10 Mei 2025

Wawancara Dengan BapakArif Widiansyah S.T, Kasi Pengukuran dan

Pemetaan BPN INHIL, Tanggal 11 Mei 2025

Wawancara dengan Bapak Dr.Mahmud SH.M.Kn, Staff BPN INHILPadaTanggal12Mei 2025

Wawancara dengan Ibu Fitriawati, Karyawan BPN Kabupaten INHIL,

Tanggal 11 Mei 2025

Wawancara dengan Jihan, Seorang Anak Adopsi, Tanggal 16 Mei 2025

Wawancara dengan Khairul, Seorang Anak Adopsi,Tanggal 15 Mei 2025

Wawancara dengan Putri, Karyawan BPN Kabupaten INHIL, Tanggal 11 Mei 2025